

ALIH FUNGSI PEMERINTAH DAERAH MENJADI FUNGSI BISNIS MELALUI PENDAPATAN ASLI DAERAH (ANALISIS PAUL KRUGMAN: NEGARA BUKAN PERUSAHAAN)

Transferring Regional Government Functions to Business Functions through Regional Original Revenue (Paul Krugman's Analysis: The State Not a Company)

Firman Firdausi^{1*}

Abimanyu Iqbal

Soesanto²

Rizki Abubakar

Difinubun²

¹Universitas Tribhuwana
Tunggadewi, Malang

²Lembaga Bantuan Hukum
Djoyo Agung Wicaksana,
Malang

*corresponding author:
firdausi.firman.88@gmail.com

Abstrak

Era otonomi daerah sudah mencapai fase puncak dari tatanan pemerintahan di Republik Indonesia. Pada siklus tertentu fase puncak yang tidak dijaga keseimbangannya akan menjadi fase penurunan. Baik penurunan dari tujuan, maupun penerapan dari otonomi itu sendiri. Daerah yang sebelumnya tidak dapat mengelola keuangan menjadi dapat mengelola keuangannya sendiri dengan melalui Pendapat Asli Daerah (PAD). Sayangnya, semakin lama orientasi mendapatkan PAD ini tidak lagi sejalan dengan tujuan negara yaitu Welfare State menuju kemaslahatan masyarakat atau kesejahteraan umum namun berorientasi pada pendapatan lembaga saja. Akibatnya penarikan pajak cenderung masif, namun animo masyarakat tidak demikian. Untuk menganalisis fenomena tersebut maka penulis menggunakan teori Paul Krugman negara bukan perusahaan dan Konsep Negara Welfare State (Negara Kesejahteraan). Hasilnya ditemukan terdapat perilaku dan kebijakan yang memiliki kesengajaan meningkatkan PAD tidak berorientasi pada kemaslahatan kembali namun lebih kepada menutup operasional dan peningkatan APBD yang sifatnya mirip seperti perusahaan. Hal ini akan mendorong dampak domino lainnya seperti konflik antara pemerintah dan masyarakat serta rendahnya tingkat kepercayaan investor baik skala lokal maupun internasional.

Abstract

The era of regional autonomy has reached its peak in the governance structure of the Republic of Indonesia. In certain cycles, this peak phase, if not maintained in balance, will lead to a decline. This decline is due to both the objectives and the implementation of autonomy itself. Regions that were previously unable to manage their finances are now able to manage their own finances through Regional Original Income (PAD). Unfortunately, over time, the orientation of PAD acquisition is no longer aligned with the state's goal of a Welfare State, which aims to benefit the community or general welfare, but is instead focused solely on institutional revenue. Consequently, tax collection tends to be massive, but public interest is not. To analyze this phenomenon, the author uses Paul Krugman's theory of the state not being a company and the concept of the Welfare State. The results revealed behavior and policies that intentionally increase PAD, not oriented towards the public good, but rather toward closing operations and increasing the Regional Budget (APBD), which are similar in nature to companies. This will lead to other domino effects such as conflict between the government and the community and low levels of investor confidence, both local and international.



© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: [http://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index](https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index)

Submit: 11-11-2025

Accepted: 22-11-2025

Published: 25-11-2025

PENDAHULUAN

Sudah lebih dari 25 tahun sejak konsep otonomi daerah pertama kali dicetuskan melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan diwujudkan ke dalam bentuk pertama kali pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mulai menuai hasilnya. Hasil positif disambut daerah-daerah yang

memiliki potensi besar dan mengurangi konflik internal di dalam negara seperti Gerakan Aceh Merdeka dan beberapa daerah yang menuntut pemerataan keuangan dan pembangunan. Pembaruan otonomi diperbarui dan diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga merinci tugas kewenangan daerah. Bisa dibilang inilah grafik

puncak dari Otonomi Daerah yang benar-benar membagi kewenangan absolut dan relatif Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada tahun yang sama pemerintah desa juga diberikan suatu otoritas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara sistem pemerintahan dan keuangan juga mirip dengan pemerintahan daerah. Mulai dari perencanaan visi-misi, keuangan dan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa hampir sama dengan pemerintahan daerah.

Pembagian keuangan antara pusat dan daerah juga semakin otonom melalui sistem pembagian keuangan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari Pembaruan Kebijakan ini bisa dibilang baik karena mendorong kemandirian daerah dengan memberikan akses PAD yang begitu besar untuk dikelola. Namun, dibalik semua itu terdapat dampak yang cukup mengganggu stabilitas sosial-ekonomi masyarakat terutama di tengah krisis global sekarang.

Pemerintah daerah yang awalnya melakukan studi banding ke daerah lain untuk melakukan peniruan kebijakan berujung pemaksaan kepada masyarakat. Analogi peristiwaya sebagai berikut, Banyak Pemerintah Daerah yang ingin meniru Kebijakan Pemerintah Kota Batu untuk memberikan corak wisata dan sukses meningkatkan PAD di sektor pariwisata. Peneliti di sini mengambil sampling informan dari masyarakat dan akademisi yaitu pada Kabupaten Banyuwangi yang awalnya juga sempat membuat even dan corak pariwisata, namun berakhir dengan menaikkan PBB. Kabupaten Banyuwangi pada awalnya membuat strategi kebijakan di tahun 2012 dengan membenahi potensi wisata dan membuat even internasional seperti *Tour De Ijen*. Pada saat pertama kali even internasional seperti *Tour de Ijen* tahun 2012 dan pembukaan terhadap akses-akses wisata Kabupaten

Banyuwangi banyak dibuka, sebenarnya mengarahkan kepada strategi yang diinginkan yaitu “datangnya investor” (tirto.id,2025). Pihak ketiga atau investor ini sebagai bentuk multihelix dari daya dukung ekonomi sektor publik (Willy, dkk,2019). Alih-alih investor datang ternyata tidak sebagus yang diharapkan. Sedangkan pengeluaran untuk memajukan daerah dan membayar tenaga kontrak / honorer juga berbiaya tinggi. Sehingga pada tahun 2019 muncul kebijakan tak terduga hanya untuk meningkatkan PAD yaitu menaikkan PBB. Beberapa sampling narasumber yang membayar PBB di Kabupaten Banyuwangi dikonfirmasi kenaikan PBB lebih dari 100% yaitu pada tahun 2019 Rp.160.002 yang tahun sebelumnya yaitu 2018 hanya Rp. 87.678 hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Kenaikan ini valid dan dapat dicek melalui website <https://infotagihanpbb.banyuwangikab.go.id/> hampir di semua wilayah dengan rentang waktu 2018-2019 terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Kenaikan ini diterapkan tanpa ada sosialisasi dan persetujuan masyarakat/agenda setting terlebih dahulu.

Serupa namun tak sama terjadi pada Kabupaten Pati di tahun 2025 yang menaikkan PBB sebesar 250% di tengah-tengah kelesuan ekonomi (tempo.co, 2025). Hal ini dipicu karena pemerintah pusat sedang menerapkan efisiensi yang berimbang pada semua sektor. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, Bupati Pati memilih untuk memeras masyarakatnya sendiri melalui pajak untuk memenuhi PAD. Meskipun kebijakan ini akhirnya dibatalkan, namun bentuk protes keras dari masyarakat menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tak lagi bertindak seperti pemerintah yang berbasis sosial/welfare state, namun lebih kepada bisnis (labarugji).

Melalui peristiwa alih fungsi sifat pemerintah yang harusnya tidak berbasis bisnis-perusahaan, maka peneliti menggunakan grand theorie dari Krugman untuk dapat menjelaskan fenomena saat ini yang terjadi. Teori Krugman ini sering dikenal sebagai “Negara Bukan

Perusahaan". Selain itu Peneliti juga menggunakan analisis konsep welfare state dan konsep otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini sebagai penelitian dengan metode yuridis-normatif adalah bentuk kegiatan penelitian ilmiah di bidang hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara meneliti data sekunder atau bahan kepustakaan (Soekanto, 2004:13). Dalam penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif, bahan pustaka merupakan sumber bahan hukum utama dan dasar yang dalam penelitian hukum termasuk ke dalam data sekunder, sehingga jenis data yang dicari adalah data sekunder. Karena sifat dari kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, maka metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian hukum ini. Pada penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif diperlukan pendekatan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi melalui pendekatan yang digunakan untuk menemukan jawaban atas isu terbaru yang menjadi bahannya. Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan Filsafat merupakan pendekatan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan filsafat berfungsi untuk mengetahui secara mendalam tentang hakikat kejahatan sebagai salah satu yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi masyarakat.
- b) Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mutlak harus digunakan dalam penelitian yuridis-normatif, sebab isu utama yang dibahas adalah menyangkut berbagai

aturan perundang-undangan dalam penelitian ini (Peter Mahmud, 2005: 93).

Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Peneliti diharapkan akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan bidang Ilmu Hukum (Peter Mahmud, 2005: 95).

HASIL

Teori Krugman memang memiliki aliran ekonomi namun dapat menjelaskan sifat keuangan negara saat ini. Dunia bisnis beroperasi dalam kerangka perekonomian terbuka yang memungkinkan ekspansi pasar secara luas dan berlipat ganda. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi nasional yang cenderung tertutup dan memiliki batasan dalam perluasan pasar. Sebagai gambaran sederhana (yang diadaptasi dari pemikiran Krugman), hal ini dapat dianalogikan dengan perilaku para penglaju (commuter). Setiap pagi di hari kerja, jalur dari Bogor atau Depok menuju Jakarta selalu padat. Untuk menghindari kemacetan, sebagian penglaju biasanya memarkir kendaraan di stasiun dan melanjutkan perjalanan dengan KRL. Namun, karena kapasitas parkir terbatas, tidak semua orang dapat menempatkan kendaraannya, sehingga sebagian tetap harus menembus kemacetan menggunakan mobil. Para penglaju menyadari bahwa datang lebih awal dapat meningkatkan peluang mendapatkan tempat parkir. Akan tetapi, jika semua memiliki strategi yang sama, hasil akhirnya tetap tidak berubah, masih ada yang tidak mendapatkan tempat. Dari contoh ini, perilaku individu penglaju menggambarkan sistem terbuka, sedangkan secara kolektif, mereka mencerminkan sistem tertutup.

Krugman memberi penjelasan dengan sejarah perekonomian di Meksiko. Pada 1980an Meksiko tak dilirik investor, sehingga mengalami surplus perdagangan. Menjelang 1990an Meksiko mulai dibanjiri

investor, sebagian uang dibelanjakan untuk mengimpor barang-barang impor baru pabrik-pabrik baru Meksiko. Investasi asing juga memicu lonjakan domestik yang menyedot impor dan membuat nilai peso (mata uang Meksiko) melambung tinggi. Sehingga menghampat ekspor dan membuat defisit neraca perdagangan. Kemudian terjadi krisis peso pada akhir 1994, investor berusaha hengkang. Akibatnya, perlambatan ekonomi menurunkan impor dan peso. Hal ini membuat ekspor Meksiko naik dan neraca perdagangan mengarah ke surplus.

Kisah di Meksiko di atas memberikan gambaran bahwa sistem perekonomian, berbeda dengan apa yang dipahami para pengusaha. Para pengusaha, terbiasa terlibat proaktif dalam perusahaannya, berbeda dengan perekonomian negara. Perekonomian negara dibangun dengan membuat pondasi sistem manajemen yang baik lalu kemudian dibiarkan berlajan (lepas tangan). Hal ini tak biasa dilakukan oleh pengusaha yang sering ingin melakukan intervensi, atau dalam bahasa Krugman mengutip Ross Perot, sindrom orang besar, *kerap ingin membuka kap mobil dan mengutak-atik mesinnya*. Krugman memberi contoh tentang kebijakan pajak yang harus netral tanpa menargetkan sektor tertentu, namun pengusaha selalu berfikir bahwa sektor tertentu harus diberikan insentif perpajakan dengan alasan ini-itu, yang mana hal tersebut tidak baik dalam perekonomian.

Dalam ranah kenegaraan, konsep kesejahteraan dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan sosial dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Gagasan negara kesejahteraan dipandang sebagai hasil dari gerakan sosial demokrat yang lahir dari perjuangan kelas pekerja untuk membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan. Negara kesejahteraan menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola sistem perekonomian nasional. Oleh karena itu, negara diharapkan mampu menunaikan perannya dalam

menjamin tersedianya layanan dasar kesejahteraan bagi seluruh warga pada tingkat tertentu. Dalam konteks ini, kebijakan sosial dipandang sebagai bentuk pengakuan dan penjaminan terhadap hak-hak sosial (*the granting of social rights*) bagi warga negara.

Paham negara kesejahteraan menjadi bagian dari ideologi yang dianut Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab konstitusional bagi negara untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial seluruh rakyat. Tanggung jawab tersebut merupakan esensi dari negara hukum modern (*welfare state*), yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara, pemerintah perlu menetapkan arah dan strategi yang terukur serta dirancang secara sistematis. Kompleksitas kebutuhan warga negara menjadi beban tanggung jawab negara yang harus direalisasikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi ideal di mana seluruh aspek kehidupan dalam suatu negara berjalan secara harmonis dan adil, tanpa ketimpangan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga untuk memperoleh hak-haknya.

Konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan tidak hanya berfokus pada sistem penyelenggaraan kesejahteraan maupun pelayanan sosial, tetapi menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh layanan sosial. Dalam konteks tersebut, cita-cita demokrasi Indonesia tidak semata-mata menekankan kebebasan dan keterlibatan warga dalam bidang politik, melainkan juga dalam sektor ekonomi. Sila keempat yang mencerminkan asas kerakyatan dan sila kelima yang menekankan kesejahteraan serta keadilan dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (Latif, 2011:491). Tujuan akhir bangsa Indonesia berupa

tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan diupayakan melalui sinergi antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, disertai kebijakan sosial yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Upaya menciptakan keadilan ekonomi dan jaminan sosial dilakukan tanpa meniadakan hak kepemilikan dan kegiatan ekonomi swasta. Peran pasar tetap dihargai dalam kerangka memperkuat kedaulatan rakyat serta keadilan sosial. Para pendiri bangsa merancang Negara Republik Indonesia agar berwujud sebagai negara kesejahteraan (Latif, 2011:493).

Secara global, terdapat beberapa model negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berkembang sesuai dengan ideologi masing-masing negara.

1. Model Institusional (*Universal*)

Model ini sering disebut juga sebagai Universal Model atau The Scandinavian Welfare State, yang berakar pada paham liberal. Prinsip utamanya adalah bahwa kesejahteraan dianggap sebagai hak setiap warga negara, tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Negara menyediakan layanan sosial secara berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat. Penerapan model ini banyak dijumpai di negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark.

2. Model Korporasi (*Bismarckian Model*)

Model ini memiliki kemiripan dengan model institusional, karena sistem jaminan sosialnya bersifat melembaga dan mencakup berbagai sektor. Namun, perbedaannya terletak pada sumber kontribusi pembiayaan, yang berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja. Layanan sosial dikelola oleh negara dan diberikan kepada individu yang bekerja atau mampu membayar iuran melalui sistem asuransi sosial. Model ini diterapkan di negara-negara seperti Jerman dan Austria.

3. Model Residual

Model residual menerapkan pelayanan sosial yang bersifat selektif dan didasarkan pada pemikiran

konservatif serta pengaruh neo-liberalisme dan mekanisme pasar bebas. Negara hanya memberikan bantuan bagi kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong kelompok rentan, seperti kaum miskin, penganggur, penyandang disabilitas, dan lansia dengan kondisi ekonomi lemah. Berbeda dari model institusional yang bersifat universal, model ini menawarkan perlindungan sosial berskala kecil, bersifat sementara, dan sangat efisien. Jika kebutuhan penerima dianggap telah terpenuhi, maka bantuan akan dihentikan. Model ini diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru.

4. Model Minimal

Model ini dicirikan oleh rendahnya alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan sosial. Program kesejahteraan dan jaminan sosial dijalankan secara terbatas, parsial, dan hanya menjangkau kelompok tertentu, seperti pegawai negeri, aparat militer, atau pekerja sektor swasta yang mampu membayar premi. Negara dengan model ini umumnya memiliki kapasitas fiskal rendah atau belum memiliki komitmen politik kuat terhadap pembangunan sosial. Akibatnya, pelayanan sosial bersifat sporadis, sementara, dan minimal. Model ini banyak diterapkan di negara-negara Amerika Latin seperti Brasil, Italia, Spanyol, dan Chile, serta di kawasan Asia seperti Sri Lanka, Filipina, Korea Selatan, dan Indonesia.

PEMBAHASAN

Tujuan negara adalah kesejahteraan publik, bukan keuntungan finansial. Negara beroperasi dalam sistem perekonomian terbuka, di mana interaksi dengan sektor lain (masyarakat, dunia usaha, pemerintah pusat) menciptakan efek berantai. Dalam ekonomi terbuka, kebijakan publik tidak hanya dihitung dari "pemasukan dan pengeluaran", tetapi dari dampak sosial dan keseimbangan antar pelaku ekonomi.

Ketika pemerintah daerah menaikkan PBB secara sepihak, tindakan ini sering dilandasi alasan Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), membiayai pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik, Menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP) dengan kondisi pasar. Namun, jika kebijakan ini tidak diiringi partisipasi publik atau analisis daya bayar masyarakat, maka timbul persoalan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan teori Krugman, *Kesalahan dalam Menyamakan Negara dengan Perusahaan* ini berarti Pemerintah daerah bertindak seolah-olah perusahaan, dengan orientasi “meningkatkan pendapatan” tanpa memperhatikan dampak eksternal (*externalities*) terhadap warga. Dalam logika bisnis, menaikkan harga (dalam hal ini pajak) berarti menambah pendapatan. Tetapi dalam logika ekonomi publik (yang dijelaskan Krugman), kenaikan pajak yang tidak proporsional justru dapat menekan daya beli masyarakat, menurunkan aktivitas ekonomi lokal, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan jangka panjang.

Pada sistem ekonomi terbuka Krugman menegaskan bahwa ekonomi daerah adalah bagian dari sistem ekonomi terbuka nasional. Kenaikan PBB yang terlalu tinggi dapat mengalihkan investasi dan aktivitas ekonomi ke daerah lain dengan beban pajak lebih ringan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak bisa dijalankan secara tertutup atau sepihak tanpa memperhitungkan mobilitas modal dan tenaga kerja antarwilayah.

Pada aspek ini diperlukan “Keseimbangan Kepentingan Publik”. Negara (atau daerah) harus menjaga keseimbangan antara penerimaan fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan pajak yang tidak adil menimbulkan ketimpangan sosial, penolakan publik, dan turunnya legitimasi pemerintah lokal kondisi yang bertentangan dengan tujuan negara sebagai pengatur kesejahteraan bersama.

Melalui perspektif Krugman dapat dianalisa bahwa Peningkatan pendapatan daerah sah dan penting, tetapi

harus disertai mekanisme partisipatif dan analisis sosial-ekonomi. Pemerintah daerah perlu menghindari pendekatan korporatis (seperti perusahaan) dan beralih ke pendekatan kesejahteraan publik dengan prinsip efisiensi dan keadilan. Harus ada transparansi penggunaan dana pajak agar masyarakat melihat hubungan langsung antara pembayaran pajak dan peningkatan layanan publik.

Tabel I. Kenaikan PBB pada salah satu sampling NJOP di Kabupaten Banyuwangi

Tahun	PBB (Rp)	Status
2015	79.707	LUNAS 2015-07-27
2016	79.707	LUNAS 2016-05-12
2017	79.707	LUNAS 2017-07-17
2018	87.678	LUNAS 2018-06-21
2019	160.002	LUNAS 2019-07-15

Sumber : Data Sekunder, 2025, diolah.

Pada tabel I dapat dilihat perbandingan kenaikan dari tahun ke tahun yang masih normal dan menjelang tahun 2019 terdapat kenaikan yang cukup signifikan. Ini terjadi tidak hanya pada satu bidang tanah, namun hampir semua di wilayah pada Kabupaten tersebut.

Pada contoh kasus yang lain yaitu pada kabupaten Tegal dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2023. Jika dilihat sepintas tidak ada yang aneh dari peraturan ini. Namun jika dianalisis melalui dampak sosial dan lingkungan akan ditemukan suatu kejanggalan. Kejanggalan pertama, adanya tarikan “disinsentif” baik itu berupa kompensasi berupa pajak atau sejenisnya.



Gambar 1. Lampiran Peraturan Walikota Tegal Nomor 52 Tahun 2023

Sumber : Data Sekunder, 2025, diolah.

Berdasarkan gambar 1, dari 100% total kepemilikan lahan maka kan dihitung Koefisensi Dasar Bangunan (KDB). Artinya, pemilik ketika membeli tanah 100%, maka tidak dapat dibangun 100% miliknya. Justru ada yang diserahkan kepada pihak pemerintah daerah baik sebagai fasilitas umum atau penggantian terhadapnya. Padahal, jual beli ini sudah dikenakan BPHTB dan dikenakan lagi disinsentif tata ruang jika membangun seluruhnya. Dari sekian pajak ini juga tidak memberikan prestasi langsung / tidak langsung kepada masyarakat. Wajar kalau di kemudian hari akan menimbulkan protes dan polemik.

Kesengajaan pemerintah daerah terutama eksekutif untuk meningkatkan pajak yang kebablasan ini dapat dilihat dari bentuk regulasinya yaitu “PERWALI atau Peraturan Walikota” di tahap kabupaten juga dibentuk “PERBUP atau Peraturan Bupati” yang artinya tanpa melalui prolegda ataupun permintaan pendapat kepada rakyat/wakil rakyat (DPRD) seperti pada bentuk “PERDA atau Peraturan Daerah”. Peraturan kebijakan sepeeti PERBUP/PERWALI memang ranah eksekutif untuk mengatur hal yang sifatnya teknis, namun celah ini justru dijadikan ajang “Jalan Pintas” pihak eksekutif untuk memotong birokrasi tanpa melalui DPRD.

Pada pajak yang dikelola provinsi juga demikian. Misalkan pajak progresif yang diterapkan pemerintah provinsi terhadap kepemilikan kendaraan kedua seperti mobil. Analisis dampak sosialnya adalah pemilik rental mobil, penjual mobil bekas justru tidak mendapat ruang untuk berkembang. Belum lagi ketika dalam satu keluarga terdiri dari banyak orang yang memiliki kepentingan berbeda, tentu akan memiliki kendaraannya masing-masing. Sekali lagi pajak ini juga tidak menjawab masalah publik tentang kemacetan dan transportasi umum yang memadai.

Pajak yang besar dan juga dana bagi hasil yang besar menjadikan ajang deposito bagi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pendapatan baru yang harusnya dana tersebut tidak mengendap sebesar itu. Bunga deposito sebenarnya tidak dilarang dimiliki oleh pemerintah daerah sepanjang peruntukan dan rincianya memang demikian seperti dana SILPA yang memang akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa pemerintah daerah justru banyak yang mengendapkan dana tersebut dengan tujuan yang sampai sekarang belum diketahui seperti kritik dari Menteri Keuangan yang terbaru, ditemukan pemerintah daerah mengendapkan dana triliunan (ugm.ac.id, 2025).

Banyak hasil dari pajak-pajak dan berbagai jenis pajak sampai saat ini tidak menampakkan hasil yang signifikan. Hanya sebatas pendanaan operasional dasar bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pada tahun-tahun pasca covid yang justru sangat berat bagi masyarakat untuk bangkit pajak dan sejenisnya akan sangat memberatkan ditambah berkurangnya investor dan meningkatnya PHK. Pada tahap inilah titik turunnya semangat murni dari otonomi daerah ketika daerah tidak lagi berorientasi kepada manfaat atau kesejahteraan umum namun lebih mengejar target penerimaan yang justru lebih ke arah sifat bisnis atau sistem ekonomi terbuka. Meningkatnya premanisme berbasis ormas dan korupsi di tingkat daerah merupakan tanda-tanda ini.

Kepala Kejaksaan Agung, Buhannuddin mengungkapkan era otonomi daerah ini justru mendistribukan korupsi menuju daerah (news.detik.com, 2025). Dulu masih belum otonomi daerah, korupsi banyak dilakukan di pusat namun sekarang justru berada di daerah. "Bohong besar kalau di daerah itu tidak ada korupsi. Karena jujur saja, mungkin karena kelemahan dari otonomi. Dulu kan terpusat, dana terpusat di Jakarta, korupsi juga terpusat, ya kan. Sekarang kan dana sampai ke daerah, yang dulu bahkan kepala desa tidak ada lahan korupsi sekarang kan sangat mungkin."

Berdasarkan data-data ini maka dapat disimpulkan bahwa sudah saatnya otonomi daerah mulai dievaluasi. Negara melalui pelimpahan wewenang kepada daerah tidak lagi menunjukkan adanya *welfare state* namun lebih mundur selangkah kepada penjaga malam dan pemungut pajak tanpa ada prestasi yang seimbang antara pajak dan fasilitas yang diberikan.

Melalui konsep *welfare state*, melalui tinjauan historical dapat diberikan perbandingan pada Inggris pertama kali menggunakan konsep ini. Negara ini dianggap sebagai negara pertama yang melahirkan konsep kesejahteraan sosial. Sejak sekitar tahun 1300 hingga pertengahan abad ke-19, negara ini menerapkan *Poor Law* atau Undang-Undang Kemiskinan. Kebijakan tersebut muncul sebagai respons terhadap krisis sosial akibat dampak peperangan yang menimbulkan kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, dan meningkatnya angka buta huruf. Sistem feodal yang gagal memperburuk situasi karena tidak adanya bantuan bagi masyarakat miskin. Pada tahun 1349, Inggris bahkan dilanda tragedi besar yang dikenal sebagai *Black Death*, yang menewaskan banyak penduduk dan menyebabkan penurunan populasi secara drastis. Sebagai tanggapan, Raja Edward memberlakukan *Poor Law* untuk mengatur urusan ketenagakerjaan, dengan perhatian khusus terhadap pengemis dan tunawisma.

Selanjutnya, pada tahun 1601, Ratu Elizabeth I memperbarui kebijakan tersebut menjadi *Elizabeth Poor*

Law of 1601, yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Inggris. Memasuki masa Renaisans, muncul cikal bakal revolusi industri yang mendorong arus urbanisasi besar-besaran. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan sosial baru, sehingga pemerintah membagi penerima bantuan dalam dua golongan, yaitu Worthy Poor dan Unworthy Poor (Huda,2009).

Kelompok Worthy Poor mencakup individu yang tidak mampu bekerja karena alasan tertentu seperti usia lanjut, cacat fisik, kebutaan, status sebagai orang tua tunggal, atau anak-anak. Mereka dianggap layak menerima bantuan kerajaan berupa tempat tinggal di rumah miskin serta pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, Unworthy Poor merujuk pada mereka yang miskin karena kemalasan, kebiasaan mabuk, berjudi, atau menolak bekerja padahal memiliki kemampuan. Kelompok ini tidak berhak memperoleh bantuan, bahkan diwajibkan untuk bekerja. Pemerintah memberikan sanksi penjara bagi yang menolak bekerja, dan sebagian dari mereka dikirim ke panti kerja untuk dilatih serta ditempatkan sebagai buruh di lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Kebijakan *Poor Law* ini kemudian dikenal sebagai tonggak awal terbentuknya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) di dunia.

Indonesia dihadapkan pada dua sisi penyelesaian masalah namun satu sinergi. Sisi Pertama pengentasan kemiskinan dengan membagi kebijakan social control melalui *Unworthhy Poor* untuk menjadi roda penggerak. Pada negara indonesia banyak ditemukan masalah sosial mulai dari preman konvensional, preman berkedok ormas, kelompok pengemis terorganisir yang menjadi masalah berkepanjangan. Penempatan mereka dengan tepat dapat mengatasi masalah sosial dimana pemerintah dapat memfasilitasi mulai dari UMKM terstruktur sampai kepada perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah. Sisi kedua adalah memacu pendapatan melalui dua sistem yaitu sistem terbuka yang jelas-jelas

melalui BUMN dan BUMD serta mereformasi sistem pemungutan pajak yang lebih transparan, logis dan manusiawi.

Langkah awal dapat dilakukan dengan pembersihan lembaga. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2019, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada skor 40, yang menempatkan negara ini pada peringkat ke-85 dari 180 negara dan termasuk dalam kategori negara yang masih memiliki tingkat korupsi tinggi. Di kawasan ASEAN, posisi Indonesia berada di peringkat keempat dengan skor 4,51 dari skala 0–100, di mana skor 100 menunjukkan negara paling bebas dari korupsi, sedangkan skor mendekati nol mencerminkan tingkat korupsi yang tinggi. Melihat kondisi tersebut, seharusnya pemerintah memprioritaskan upaya pembersihan dan pembenahan lembaga-lembaga negara yang rawan praktik korupsi dan kolusi. Langkah ini terutama perlu difokuskan pada lembaga yang terkait langsung dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), seperti instansi di bidang perpajakan, keuangan, sosial, pendidikan, kesehatan, agama, dan ketenagakerjaan. Reformasi kelembagaan ini penting agar tata kelola lembaga negara menjadi lebih bersih dan transparan, sehingga pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat berjalan efektif dan bebas dari hambatan (Hadiyono, 2020).

Langkah kedua adalah penanganan masalah sosial dan pengembalian kepercayaan bisnis baik pelaku dalam negeri maupun luar negeri. Dengan menggunakan pemakaian terhadap klasifikasi *Unworthy Poor* dan pekerja yang sebenarnya bisa memaksimalkan sumber daya manusia yang ada sehingga tidak ada tebang pilih. Adanya masyarakat dengan kelas memang tidak bisa dihindarkan namun cara inilah yang masih dapat ditempuh.

KESIMPULAN

Era otonomi sudah waktunya untuk dievaluasi pada arah dan tujuan yang sebenarnya. Kemanfaatan harusnya

dapat diakses oleh seluruh masyarakat bukan hanya menjadi ajang pameran kemajuan pembangunan daerah-daerah yang berhasil dan bercita-cita menjadi pilot project. Melencengnya tujuan otonomi daerah akan berimbang ke berbagai dampak mulai dari kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan investor, korupsi, bahkan masalah sosial yang berujung pada kesenjangan serta kejahatan konvensional. Pemerintah daerah harusnya bersikap sinergi dari pemerintah pusat bukan menjadi raja baru dan berubah sifat menjadi perusahaan dengan menjalankan sistem ekonomi terbuka. Jika pada nantinya sudah tidak ada lagi pajak yang ditarik maka bukan tidak mungkin daerah itu justru mengalami kemunduran yang lebih parah bahkan dari keadaan sebelum otonomi daerah.

REFERENSI

- Dwina Nathania Kezia. (2025). Polemik Dana Pemda Mengendap, Ekonom UGM Minta Pemerintah Bukan Sekedar Mengejar Serapan Anggaran. <https://ugm.ac.id/id/berita/polemik-dana-pemda-mengendap-ekonom-ugm-minta-pemerintah-bukan-sekedar-mengejar-serapan-anggaran/>)
- Hadiyono Venatius. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN*. 1 (1), 23-22
- Hendrik Yaputra dan Sapto Yunus. (2025). PBB Naik 250 Persen di Pati: Alasan Mendagri Turunkan Inspektorat. <https://www.tempo.co/politik/pbb-naik-250-persen-di-pati-alasan-mendagri-turunkan-inspektorat-2057331>
- Kamelia Robiatul. (2025). Tour De Ijen Mulai Tahun Berapa? Berikut Sejarah dan Faktanya. <https://tirto.id/tour-de-ijen-mulai-tahun-berapa-berikut-sejarah-dan-faktanya-he5U>.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Yudi Latif. (2011). Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Walikota Tegal Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Dan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang

Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tri Hardianto Willy, Sumartono, Muluk M.R. Khairul Muluk, Wijaya Fefta. (2019). PentaHelix Synergy on Tourism Development in Batu, East Java. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. 10 (6), 137-149.

_____. (2025). *Jaksa Agung: Bohong Besar Kalau di Daerah Tidak Ada Korupsi!..*
<https://news.detik.com/berita/d-7947486/jaksa-agung-bohong-besar-kalau-di-daerah-tidak-ada-korupsi>.